



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR  
DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif Retribusi pelayanan parkir di tepijalanumum tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, penyesuaian tariff dapat ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 3164);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Setiap penggunaan jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum, dipungut retribusi parkir yang besarnya sebagai berikut :
  - a. Sepeda motor ..... Rp. 2.000,-/ sekali parkir;
  - b. Oplet/ Jeep/ Pick Up/ Mini Bus / Sedan dan sejenisnya ..... Rp. 3.000,- / sekali parkir;
  - c. Bus/Micro Bus/Truck dan sejenisnya .....Rp. 5000,-/ sekali parkir.
- (2) Untuk setiap pelayanan parkir di jalan yang padat arus lalu lintas dan kawasan wisata dipungut retribusi yang besarnya sebagai berikut :
  - a. Sepeda motor ..... Rp. 3.000,-/ sekali parkir;
  - b. Oplet/ Jeep/ Pick Up/ Mini Bus/Sedan dan sejenisnya ..... Rp. 5.000,-/ sekali parkir;
  - c. Bus/Micro Bus/Truck dan sejenisnya .....Rp. 10.000,-/ sekali parkir.
- (3) Setiap pengguna parkir di tepi jalan untuk kegiatan bongkar muat barang dipungut retribusi yang besarnya sebagai berikut :
  - a. Truck dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dibawah 1.500 kg Rp. 5.000/ sekali bongkar/ muat
  - b. Truck dengan JBB 1.500 kg s/d 5.000 kg Rp. 10.000,-/ sekali bongkar/muat.
  - c. Truck dengan JBB diatas 5.000 kg Rp. 15.000,-/ sekali bongkar/ muat

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Guna meningkatkan efektifitas dan peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan paker dengan cara berlangganan.
- (2) Besaran retribusi paker berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bulan ditetapkan berdasarkan kesepakatan kerjasama dengan wajib memperhatikan hasil uji petik yang dilakukan oleh instansi daerah :
  - a. Sepeda motor Rp. 40.000,-/bulan

b. Truck

Rp. 80.000,-/bulan

- (3) Sistem penarikan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan kerjasama dengan pihak tertentu yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau Perjanjian Kerjasama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019  
NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19801117 200501 1 002